PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR **NOMOR: 01 TAHUN 2000**

TENTANG

PENETAPAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Lambang Daerah merupakan perlengkapan resmi yang memberikan gambaran sekaligus menjadi simbol suatu wilayah pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai filosofi budaya daerah, identitas daerah, potensi daerah, kondisi serta masyarakatnya;
 - b. bahwa musyawarah terbuka tokoh-tokoh masyarakat telah menghasilkan rumusan tentang bentuk dan isi Lambang Daerah Kabupaten Lampung Timur, untuk diberlakukan secara syah diseluruh Kabupaten Lampung Timur;
 - c. bahwa sesuai dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, serta untuk kepentingan pemerintahan dan kegiatan masyarakat dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Lambang Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Timur Dan Kotamadya Daerah Tk.II Metro(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah : adalah Kabupaten Lampung Timur.

b. Lambang Daerah
c. Pemerintah
d. Masyarakat
i adalah Lambang Daerah Kabupaten Lampung Timur.
i adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
i adalah Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

BAB II BENTUK DAN DASAR

Pasal 2

- (1) Lambang daerah berbentuk perisai bersegi lima.
- (2) Warna Putih diantara garis hitam membentuk batas pinggir perisai, serta menyatukan bagian atas dan badan lambang.

Pasal 3

Warna dasar terbagi atas:

- (1) Bagian atas berwarana merah dan tulisan **LAMPUNG TIMUR** berwarna putih.
- (2) Hijau, kuning dan hitam terang memenuhi secara proporsional/merata pada bagian badan perisai dengan posisi vertikal.

BAB III ISI. KOMPOSISI DAN ARTI

Pasal 4

Lambang Daerah mengandung isi dan mempunyai komposisi sebagai berikut :

- (1) a. Payung Agung Adat Lampung berisi 5(lima) dan berjurai 17 (tujuh belas) lembar.
 - b. Payung Agung dalam posisi terbuka memayungi unsur-unsur lambang yang berada di bawahnya
- (2) Kopiah emas berwarna kuning dengan ornamen kalpataru.
- (3) 2 (dua) senjata punduk bersarung, berada dibelakang kopiah emas dengan posisi bersilang dan gagang punduk berada diatas.
- (4) Pepadun 2 (dua) tatah, dengan kaki berbentuk seni kaki harimau.
- (5) Air berwarna biru laut seperempat lingkaran dengan lima garis bergelombang.
- (6) Roda besi 5(lima 0gerigi berbentuk seperempat lingkaran.
- (7) Aksara lampung berbunyi "BUMEI TUWAH BEPADAN".
- (8) Setangkai padi berwarna kuning emas, berisi 45 butir.
- (9) Setangkai lada dengan daun berwarna hijau dan buah lada berwarna merah.
- (10) Tali berjumlah 8 (delapan) ikatan, yang megikat pangkal tangkai padi dan lada.
- (11) Pita putih bertuliskan huruf latin seloka berbunyi "BUMEI TUWAH BEPADAN"

- (1) Arti yang terkandung dalam lambang daerah dijelaskan, dalam penjelasan Peraturan Daerah ini:
- (2) Lambang Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV PENGGUNAAN DAN UKURAN

Pasal 6

Lambang Daerah dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- (1) Perlengkapan Administrasi Pemerintah
- (2) Identitas Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 7

Lambang Daerah digunakan pada tempat-tempat tertentu dengan memperhatikan dan menjaga nilai kehormatan, manfaat, kebutuhan dan lain-lain sesuai dengan arti yang terkandung dalam unsur lambang.

Pasal 8

Lambang Daerah dipergunakan dengan ukuran yang disesuaikan pada keperluan dengan memperhatikan bahwa lambang daerah mengandung unsur keharmonisan dan keindahan.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- (1) Menggunakan, memakai atau membentuk Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Membuat lambang daerah, perlengkapan atau tanda-tanda lainnya yang menyerupai bentuk lambang daerah.
- (3) Menggunakan lambang daerah sebagai cap dagang, reklame perdagangan untuk tujuan komersial, atau propaganda politik dalam bentuk dan cara apapun, serta mengunakan Lambang Daerah yang merendahkan kedudukannya sebagai Lambang Kabupaten Lampung Timur.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6(enam) bulan atau denda setinggi tinginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Setelah oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tidakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - F Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan pengertian penyidikan setelah menadapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Megadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas persetujuan DPRD Kabupaten Lampung Timur.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penetapan Lambang Daerah Kabupaten Lampung Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana Pada Tanggal 29 Januari 2000

PENJABAT BUPATI LAMPUNG TIMUR

Hi.M.NURDIN,S.H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Ir.MASDULHAQ Pembina Tk.I NIP.080030951

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur

Nomor : 01 Tahun 2000 SERI D Nomor :1

Tanggal: 29 Januari 2000